



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt. G/2016/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED], dahulu bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], [REDACTED], Kota Parepare, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 7 Januari 2016 di bawah Register Perkara Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA Pare., dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat telah melangsung pernikahan di Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 04 Nopember 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 574/15/XI/2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tertanggal 4 Nopember 2006.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 tahun lebih dengan bertempat tinggal di Parepare kemudian Ke Manado dan terakhir di Parepare selama kurang lebih 1 minggu dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2007 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois, Tergugat sering keluar keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering meminum-minuman keras sampai mabuk dan Tergugat mengedar obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2009 yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruknya yang sering keluar malam sampai larut malam, suka meminum minuman keras sampai mabuk, kalau Penggugat menegur dan menasihati Tergugat, Tergugat balik marah kepada Penggugat dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 6 tahun lebih lamanya sesuai dengan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare dengan nomor : 148.3/09/KBH.
5. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan informasi kepada Penggugat

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



tentang keadaan dan keberadaannya dan sejak itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling mempedulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban;

6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bersama keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ada hasilnya;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali melalui Mass Media Radio Suara Mesra Parepare, secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karena itu pemeriksaan terhadap perkaranya tetap diteruskan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 0071/Pdt.G/2016/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengirimkan jawabannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 574/15/XI/2006 tanggal 4 Nopember 2006;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. SAKSI 1, umur [REDACTED], agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Parepare namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa penyebab pertengkaran keduanya karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar 6 (enam) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

2. SAKSI 2, umur [REDACTED], agama Islam, pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan Bambu Runcing No.11, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak tahun 2007 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan terkadang Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat orangnya egois, Tergugat sering keluyuran malam tanpa tujuan yang jelas, Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat mengedar obat-obatan terlarang sejenis sabu-sabu dan puncak perselisihan dan pertengkarnya terjadi pada tahun 2009 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 6 tahun lebih lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sehingga sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogat lex generalis** ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal sudah tidak harmonisnya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, selain itu kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa saling mempedulikan lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

•-----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

•-----

Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan sulit untuk dirukunkan lagi;

•-----

Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.



Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*" sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak, ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) tahun lamanya, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Rabu**, tanggal **20 April 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **12 Rajab 1437 H.**, Oleh [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED], masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **A. Napi, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

[REDACTED]

ttd

[REDACTED]

Ketua Majelis

ttd

[REDACTED]

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

A. [REDACTED]

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7310.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Sudirman, S. Ag

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.0071/Pdt.G/2016/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)